



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Palu, 12 Desember 1977/46 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Bangunan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, disebut **Pemohon** ;

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- **MOHAMMAD DIMAS BIN ABD. MUTIN (laki-laki), NIK 7208010205120002, tempat tanggal lahir, Parigi, 02 Mei 2012/11 tahun 5 bulan ;**
- **SEPTIANA DEWI BINTI ABD. MUTIN (perempuan), NIK 7271016809170002, tempat tanggal lahir, Parigi, 28 September 2017/6 tahun 1 bulan ;**
- **MOHAMMAD FEBRIANSYAH BIN ABD. MUTIN (laki-laki), NIK 7271012302190001, tempat tanggal lahir, Parigi, 23 Februari 2019/4 tahun 8 bulan ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta alat buktinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Pal. tanggal 26 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2012, **ABD. MUTIN BIN BADO SAFAR** menikah dengan **FITRIA BARETHA BINTI AGUSSALIM** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 054/14/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman **1** dari **14** Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

- 1.1. **MOHAMMAD DIMAS BIN ABD. MUTIN** (laki-laki), NIK 7208010205120002, tempat tanggal lahir, Parigi, 02 Mei 2012/11 tahun 5 bulan ;
- 1.2. **SEPTIANA DEWI BINTI ABD. MUTIN** (perempuan), NIK 7271016809170002, tempat tanggal lahir, Parigi, 28 September 2017/6 tahun 1 bulan ;
- 1.3. **MOHAMMAD FEBRIANSYAH BIN ABD. MUTIN** (laki-laki), NIK 7271012302190001, tempat tanggal lahir, Parigi, 23 Februari 2019/4 tahun 8 bulan ;

2. Bahwa telah meninggal nama-nama dibawah ini yaitu :

- 2.1. **FITRIA BARETHA BINTI AGUSSALIM** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Maret 2022 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-18082023-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 18 Agustus 2023 ;
- 2.2. **ABD. MUTIN BIN BADO SAFAR** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Juli 2023 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-KM-18082023-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 18 Agustus 2023 ;

3. Bahwa semasa hidupnya **Alm. ABD. MUTIN BIN BADO SAFAR** bekerja sebagai wiraswasta (nelayan) dan Pemohon memiliki hak BPJS Ketenagakerjaan atas nama **ABD. MUTIN** di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
4. Bahwa permohonan Perwalian ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama **ABD. MUTIN** di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
5. Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari **Alm. ABD. MUTIN BIN BADO SAFAR** yang mana merupakan bibi dari **MOHAMMAD DIMAS BIN ABD. MUTIN**, **SEPTIANA DEWI BINTI ABD. MUTIN** dan **MOHAMMAD FEBRIANSYAH BIN ABD. MUTIN** serta oleh karena ketiga orang anak tersebut sebagaimana dalam posita 1 (satu) di atas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga

Halaman 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk mengurus ketiga anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai ketiga anak tersebut biasa dan mampu bertindak hukum sendiri ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai Wali terhadap 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 2.1. MOHAMMAD DIMAS BIN ABD. MUTIN (laki-laki), NIK 7208010205120002, tempat tanggal lahir, Parigi, 02 Mei 2012/11 tahun 5 bulan ;
 - 2.2. SEPTIANA DEWI BINTI ABD. MUTIN (perempuan), NIK 7271016809170002, tempat tanggal lahir, Parigi, 28 September 2017/6 tahun 1 bulan ;
 - 2.3. MOHAMMAD FEBRIANSYAH BIN ABD. MUTIN (laki-laki), NIK 7271012302190001, tempat tanggal lahir, Parigi, 23 Februari 2019/4 tahun 8 bulan ;
3. Memberikan ijin Pemohon (Pemohon) untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama **ABD. MUTIN** di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali keinginannya mengingat konsekwensi atas perbuatan hukum tersebut, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Permohon;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmiawati NIK 7271015212770008 tanggal 6-03-2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Palu , dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 054/14/II/2012, tanggal 13 Februari 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.2) ;-
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271012610100018, tanggal 18 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Palu, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.3) ;-
4. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 2403/PS/TU-X/2023, tanggal 17 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Singgani, Kota Palu, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.4) ;-
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/11749/X/YAN.2.3/2023/INTELKAM, tanggal 17 Oktober 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Palu, Kota Palu, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.5) ;-
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Dimas nomor 208/UM/2012/2012 tanggal 28 Mei 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.6) ;-

Halaman 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septiana Dewi nomor 7271.LU. 24102017-0018 tanggal 24 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.7) ; -
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Febriansyah nomor 7271.LU. 08032019-0009 tanggal 8 Maret 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Abdul Mutin nomor 7271-KM-18082023-0001 tanggal 18 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palu dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.9) ; -
10. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian atas nama Fitria Baretha nomor 7271-KM-18082023-0002 tanggal 18 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Palu dinazegellen, bermeteri cukup juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis dan cocok diberi tanda (bukti P.10) ; -

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. ..., umur 65 tahun, pendidikan SMA. agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi mengaku saudara kandung dengan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Hasmiawati adik kandung dari Almarhum Abd. Mutin karena saksi Tante Pemohon; -
 - Bahwa saksi mengetahui Abd. Mutin adalah suami istri dengan Fitria Baretha menikah pada tahun 2012;

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Abd. Mutin dengan Fitria Baretha telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Mohammad Dimas, umur 11 tahun 5 bulan 2. Septiana Dewi, umur 6 tahun 1 bulan, 3. Mohammad Febriansyah, umur 4 tahun 8 bulan, ketiganya dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Abd. Mutin Bin Bado Safar meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023, karena sakit, sedangkan Fitria Baretha Binti Agussalim meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abd. Mutin, bekerja sebagai nelayan dan memiliki hak BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palu;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali kepada ketiga anak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abd. Mutin, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut terutama dalam hal pendidikan;-
 - Bahwa saksi mengetahui baik dari pihak keluarga Abd. Mutin maupun dari pihak keluarga Fitria Baretha tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut ;-
 - Bahwa Pemohon berbadan sehat dan berkelakuan baik, taat beragama dan seagama dengan anak-anak serta penuh kasih sayang dalam memelihara ketiga orang anak, saksi yakin bahwa Pemohon sanggup menjadi wali terhadap anak-anak almarhum dan bertanggungjawab ;-
2. ..., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK 1 Palu, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi kenal Pemohon karena kemanakan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon bernama Hasmiawati adik kandung dari Almarhum Abd. Mutin karena saksi sepupu satu kali Pemohon;-
 - Bahwa saksi mengetahui Abd.Mutin adalah suami istri dengan Fitria Baretha menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa dari pernikahan Abd. Mutin dengan Fitria Baretha telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Mohammad Dimas, umur 11

Halaman 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 5 bulan 2. Septiana Dewi, umur 6 tahun 1 bulan, 3. Mohammad Febriansyah, umur 4 tahun 8 bulan, ketiganya dipelihara oleh Pemohon;

- Bahwa Abd. Mutin Bin Bado Safar meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023, karena sakit, sedangkan Fitria Baretha Binti Agussalim meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abd. Mutin, bekerja sebagai nelayan dan memiliki hak BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palu;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali kepada ketiga anak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abd. Mutin, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut terutama dalam hal pendidikan;-
- Bahwa saksi mengetahui baik dari pihak keluarga Abd. Mutin maupun dari pihak keluarga Fitria Baretha tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut ;-
- Bahwa Pemohon berbadan sehat dan berkelakuan baik, taat beragama dan seagama dengan anak-anak serta penuh kasih sayang dalam memelihara ketiga orang anak, saksi yakin bahwa Pemohon sanggup menjadi wali terhadap anak-anak dan bertanggungjawab ;-

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan majelis hakim telah memberi nasihat

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali niatnya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palu, maka perkara ini merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama, sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Tante Mohammad Dimas, Septiana Dewi dan Mohammad Febriansyah maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap Mohammad Dimas, Septiana Dewi dan Mohammad Febriansyah dengan alasan anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon (sebagai Tante) karena ayahnya bernama Abd. Mutin dan Ibunya bernama Fitria Baretha telah meninggal dunia, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Mohammad Dimas, Septiana Dewi dan Mohammad Febriansyah agar dapat bertindak secara perdata mewakili ketiga anaknya almarhum untuk mengurus hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.1 Pemohon bernama Hasmiawati alamat di Kecamatan Palu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.2 Abd. Mutin (Almarhum) dengan Fitria Baretha (almarhumah) adalah terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P.3 Bado Safar sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Pemohon berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Pemohon berkelakuan baik;

Halaman 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 nama anak adalah **Mohammad** Dimas anak ke satu laki-laki dari suami istri Abd. Mutin dengan Fitria Baretha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 nama anak adalah **Septiana Dewi** anak ke dua perempuan dari suami istri Abd. Mutin dengan Fitria Baretha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 nama anak adalah Mohammad Febriansyah anak ke tiga laki-laki dari suami istri Abd. Mutin dengan Fitria Baretha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 Abd. Mutin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fitria Baretha telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : ..., (... Pemohon) dan ..., (... Pemohon);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dan diberikan secara terpisah, atas pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan yang lainnya dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan pasal 175, 171, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun kedua orang saksi yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka ditemukan fakta-fakta dan disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Abd.Mutin adalah suami istri dengan Fitria Baretha menikah pada tahun 2012;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Abd. Mutin dengan Fitria Baretha telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1. Mohammad Dimas, umur 11 tahun 5 bulan 2. Septiana Dewi, umur 6 tahun 1 bulan, 3. Mohammad Febriansyah, umur 4 tahun 8 bulan, ketiganya dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Abd. Mutin Bin Bado Safar meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023, karena sakit, sedangkan Fitria Baretha Binti Agussalim meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abd. Mutin, bekerja sebagai nelayan dan memiliki hak BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palu;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali kepada ketiga anak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abd. Mutin, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak-anak tersebut terutama dalam hal pendidikan;-
- Bahwa baik dari pihak keluarga Abd. Mutin maupun dari pihak keluarga Fitria Baretha tidak ada yang keberatan dengan maksud permohonan Pemohon tersebut ;-
- Bahwa Pemohon berbadan sehat dan berkelakuan baik, taat beragama dan seagama dengan anak-anak, serta penuh kasih sayang dalam memelihara ketiga orang anak tersebut, saksi yakin bahwa Pemohon sanggup menjadi wali terhadap anak-anak tersebut dan bertanggungjawab ;-

Menimbang, bahwa ketiga anak tersebut masih berusia 11 tahun, 6 tahun dan 4 tahun, maka perlu mendapat perlindungan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup dan berkembang secara baik sesuai dengan martabat kemanusiaan, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa wali yang ditunjuk harus sama dengan agama yang dianut oleh anak-anak tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun belum pernah melakukan perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **10** dari **14** hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai tante dan tidak dicabut kekuasaannya dan anak-anak tersebut selama ini telah diasuh oleh Pemohon maka Pemohon ditetapkan sebagai wali dan mewakili anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2,3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat 2,3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mewakili anak-anak almarhum untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama Abd. Mutin, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak-anak almarhum tersebut terutama dalam hal pendidikan, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin, sesuai dengan ketentuan pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon (wali) bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawa perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak almarhum masing-masing bernama : 1. Mohammad Dimas, umur 11 tahun 5 bulan 2. Septiana Dewi, umur 6 tahun 1 bulan, 3. Mohammad Febriansyah, umur 4 tahun 8 bulan, telah terbukti memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan maka dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 02700 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Abd. Mutin Bin Bado Safar telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2023, karena sakit dan Fitria Baretha Binti Agussalim telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2022, karena sakit;
3. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai Wali terhadap 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 3.1. MOHAMMAD DIMAS BIN ABD. MUTIN (laki-laki), NIK 7208010205120002, tempat tanggal lahir, Parigi, 02 Mei 2012/11 tahun 5 bulan ;
 - 3.2. SEPTIANA DEWI BINTI ABD. MUTIN (perempuan), NIK 7271016809170002, tempat tanggal lahir, Parigi, 28 September 2017/6 tahun 1 bulan ;
 - 3.3. MOHAMMAD FEBRIANSYAH BIN ABD. MUTIN (laki-laki), NIK 7271012302190001, tempat tanggal lahir, Parigi, 23 Februari 2019/4 tahun 8 bulan;
4. Memberikan ijin Pemohon (Pemohon) untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan kepentingan pengurusan klaim BPJS Ketenagakerjaan atas nama **ABD. MUTIN** di Kantor BPJS Ketenagakerjaan yang beralamat di Jalan Towua No. 51, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000;- (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan

Halaman 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, beserta hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Erni Wahyuni, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H, Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Drs. H.Syamsul Bahri, MH.

Hakim Anggota

Hj. Musrifah, S.H..

Panitera Pengganti

Hj. Erni Wahyuni S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;-
2. Biaya Proses	Rp 75.000;-
3 Biaya panggilan	Rp 100.000;
4. PNBP	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000;-
5. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp.235.000,-
(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;-	

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 0270/Pdt.P/2019/PA Kdi

